



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BREBES
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan dana desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 15) perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Nomor 059 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Desa menyampaikan :
 - a. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berkenaan
 - b. Salinan Rekening Kas Desa yang telah divalidasi dan dilegalisasi

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Desa menyampaikan :
 - a. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Bukti Dokumentasi Transparansi APBDesa tahun berjalan dan Dana Desa Tahap I.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap III dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Desa menyampaikan :
 - a. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa sampai dengan Tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II rata-rata menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Laporan Konvergensi Pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I dan II berupa Peraturan Desa mengenai peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan tahap II.
- (6) Dalam hal pengajuan penyaluran melebihi batas waktu yang telah ditentukan, Penyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (7) Persyaratan Pencairan Dana Desa di Rekening Kas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Dana Desa dapat dicairkan oleh Desa dari rekening Kas Desa apabila telah mendapatkan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa dari Kepala

Dinpermades Atas Nama Bupati Brebes kepada Bank yang telah ditetapkan oleh Bupati Brebes;

- b. Pencairan Dana Desa di Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

- c. Surat Pengantar Pencairan Dana Desa dari Kepala Dinpermades untuk pencairan Tahap 1 diperoleh apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana 20% (dua puluh persen) dari Tim Asistensi Tingkat Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana 20% (dua puluh persen) dari Kepala Desa;
 3. Kuitansi Pencairan Dana 20% (dua puluh persen);
 4. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 5. Salinan Berita Acara Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala BPD;
 6. Salinan Buku Rekening Kas Desa;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Desa Tahap 1;
 8. Pakta integritas;
 9. Rencana Penggunaan Dana Per Tahap;
 10. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana Desa Tahap 1;
 11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) keseluruhan kegiatan;
 12. Gambar Teknis keseluruhan kegiatan;
 13. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa;
 14. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;
 15. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa Tahun sebelumnya;
 16. Salinan RPJMDesa;
 17. Salinan RKP Desa;
 18. Salinan APBDesa;
 19. Salinan Berita Acara Survei Harga;
 20. Salinan Berita Acara Penetapan HPS;
 21. Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak HPS.

- d. Surat Pengantar Pencairan Dana Desa dari Kepala Dinpermades untuk pencairan Tahap 2 diperoleh apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana 40% (empat puluh persen) dari Tim Asistensi Tingkat Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana 40% (empat puluh persen) dari Kepala Desa;
 3. Kuitansi Pencairan Dana 40% (empat puluh persen);
 4. Salinan Buku Rekening Kas Desa;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Desa Tahap 2 (dua);
 6. Rencana Penggunaan Dana Tahap 2 (dua);
 7. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana Desa Tahap 2 (dua);
 8. Bukti Pembayaran SPP sebelumnya (SPP Terakhir Tahap 1).
- e. Surat Pengantar Pencairan Dana Desa dari Kepala Dinpermades untuk pencairan Tahap 3 (tiga) diperoleh apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana 40% (empat puluh persen) dari Tim Asistensi Tingkat Kecamatan;
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana 40% (empat puluh persen) dari Kepala Desa;
 3. Kuitansi Pencairan Dana 40% (empat puluh persen);
 4. Salinan Buku Rekening Kas Desa;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Desa Tahap 3 (tiga);
 6. Rencana Penggunaan Dana Tahap 3 (tiga);
 7. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana Desa Tahap 2 (dua);
 8. Bukti Pembayaran SPP sebelumnya (SPP Terakhir Tahap 2(dua)).
- f. Pencairan Dana Desa di Rekening Kas Desa dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
1. Melampirkan Surat Pengantar Pencairan Dana Desa dari Kepala Dinpermades Atas Nama Bupati Brebes.
 2. Melampirkan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa dan ditandatangani oleh :
 - a) Kepala Desa
 - b) Sekretaris Desa
 - c) Kaur Keuangan
 - d) Ketua TPK

- g. Penerbitan SPP di dahului dengan pemeriksaan RAB sesuai dengan kebutuhan dan setelah disetujui dapat dicairkan.
 - h. Penerbitan SPP selanjutnya wajib melampirkan Bukti Pembayaran sesuai SPP sebelumnya.
- (8) Dokumen Penyaluran Dana Desa wajib di verifikasi oleh Tim Asistensi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (9) Dokumen Pencairan Dana Desa wajib di verifikasi oleh Tim Asistensi Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI